



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 06 2009 / 2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
" KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHRA " DESA SUROKIDUL
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "Kelompok Bermain Az-Zahra " dari Ny. Sri Rahayu Pradiati selaku kepala Kelompok Bermain Az- Zahra Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 001/PAUD-DR/III/2009 Tanggal 8 Juni 2009 , beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan PAUD di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan " Kelompok Bermain Az-Zahra " Desa Surokidul Kecamatan pagerbarang Kabupaten Tegal.

KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:

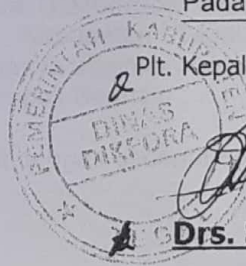
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 2 Nopember 2009



Plt. Kepala Dinas DIKPOR Kab. Tegal,

Drs. SYAMSURI AL RANIRI

Pembina Tingkat I

NIP. 130 454 386

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Pagerbarang
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Pagerbarang
5. Kepala Desa Surokidul
6. Arsip.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara "Kelompok Bermain Az-Zahra" Desa Surokidul Kecamatan pagerbarang Kabupaten Tegal, maka :

1. Pada hari ini Sabtu tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan telah diadakan penilaian tentang "Kelompok Bermain Az-Zahra" Desa Surokidul Kecamatan Pagebarang Kabupaten Tegal,
4. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran.
5. Hasil Keputusan Tim bahwa "Kelompok Bermain Az-Zahra" Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Kelompok Bermain .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 17 Oktober 2009

Tim Penilai :

1. Abdul Rokhman, S.Pd.

2. Drs. Sodik

3. Sofan Rohman



TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHRA**
Alamat : **Jl. Mawar No 20 Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang
Kabupaten Tegal**

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	60	a. 9 b. 6 b. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	90	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	90	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	60	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	90	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	60	a. < Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1, S2 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1, S2 tak Berkualifikasi c. SLTP, SD	60	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	60	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
	JUMLAH SKOR		570	

KETERANGAN :

NILAI : 60 – 72 BAIK
NILAI : 46 – 59 CUKUP
NILAI : 24 – 45 KURANG

TIM PENILAI :

1. Abdul Rokhman
2. Drs. Sodik
3. Sofan Rohman